

Nomor : 220.1/PM.00.01/K.MU/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pencermatan Pengumuman DPS

Ternate, 28 Agustus 2024

Kepada Yth:
Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Maluku Utara

di
Tempat,-

Bahwa sehubungan dengan telah selesainya sub tahapan masukan dan tanggapan terhadap pengumuman DPS dari tanggal 18 s.d 27 Agustus 2024, maka dengan ini diinstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Lampiran 1 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, pelaksanaan masukan dan tanggapan terhadap pengumuman DPS dilakukan dari tanggal 18 s.d 27 Agustus 2024;
2. Bahwa pasca pencermatan pengumuman DPS, Bawaslu Kabupaten/Kota diminta untuk menindaklanjuti hasil pencermatan pengumuman DPS tersebut dengan cara menyampaikan **saran perbaikan** kepada KPU Kabupaten/Kota masing-masing dengan merujuk pada data **pemilih yang TMS tetapi masuk ke dalam DPS** serta **pemilih yang MS tetapi tidak masuk dalam DPS**;
3. Bahwa terhadap penyampaian saran perbaikan pasca pengumuman DPS, **wajib** disertai dengan dokumen **bukti dukung yang otentik**;
4. Memastikan agar saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota.

Demikian yang dapat disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ketua,


Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.